RELAAS PANGGILAN
Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... Rabu ..... tanggal ..... 2 Juli 2025 ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 02 Juli 2025

TELAH MEMANGGIL

Rifa'i Bin Partono, NIK. 3321092107820001, tempat tanggal lahir Demak, 21 Juli 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Desa Mijen RT.006 RW.001 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal	: **Rabu , 05 November 2025**
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Iswati Binti Baderi Sebagai Penggugat;;

melawan

Rifa'i Bin Partono Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.